



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU
NOMOR : 37/PL.01.2-Kpt/7472/Kota/II/2019

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KOTA BAUBAU
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Baubau Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

5. Peraturan....

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660).
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019.

- Memperhatikan: 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 11 Februari 2019.
2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Baubau Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 39/PL.01.2-BA/7472/Kota/II/2019 Tanggal 18 Februari 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KOTA BAUBAU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Baubau Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Baubau Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal 18 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU,

ttd

EDI SABARA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BAUBAU
Kepada Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU
 NOMOR : 37 /PL.01.2-Kpt/7472/Kota/II/2019
 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
 TINGKAT KOTA BAUBAU DALAM PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
 TINGKAT KOTA BAUBAU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	JML. DPTIP2	JML. SEBARAN KEL.	JML. SEBARAN TPS	JUMLAH PEMILIH MASUK			JUMLAH PEMILIH KELUAR			JML. PEMILIH (14=3+8+13)	KET
					L	P	L+P	L	P	L+P		
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15
1	Betoambari	13.248	3	7	7	5	12	10	13	23	13.237	
2	Wolio	30.397	7	19	217	28	245	30	28	58	30.584	
3	Sorawolio	5.309	3	5	2	3	5	3	1	4	5.310	
4	Bungi	5.335	3	7	15	17	32	0	2	2	5.365	
5	Kokalukuna	13.660	6	10	4	4	8	7	6	13	13.655	
6	Murhum	13.805	4	13	0	2	2	16	14	30	13.777	
7	Lea-Lea	5.522	0	0	0	0	0	0	1	1	5.521	
8	Batupoaro	20.709	5	7	8	5	13	18	19	37	20.685	
	JUMLAH	107.985	31	68	253	64	317	87	81	168	108.134	

Ditetapkan di Baubau
 pada tanggal 18 Februari 2019

Salinan Sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KOTA BAUBAU
 Kepala Sub Bagian Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BAUBAU,
 ttd

EDI SABARA

